

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Pegadaian

Pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara Cina pada tahun 3000 silam yang lalu. Sedangkan di benua Eropa dan kawasan laut tengah, gadai sudah dilaksanakan pada zaman Romawi. Awalnya bentuk gadai yang dilembagakan (pegadaian) secara formal berkembang di Italia yang kemudian dipraktekan di wilayah Eropa lainnya seperti di Inggris dan Belanda. Belanda yang datang ke Indonesia membawa konsep gadai melalui Vareenigde Oos Compagine (VOC). Sejarah lembaga gadai (pegadaian) di Indonesia dimulai sejak tahun 1746 saat kedatangan Gubernur Jendral Vareenigde Oos Compagine (VOC) Van Imhoff. VOC sebagai salah satu maskapai perdagangan dari Belanda yang datang ke Indonesia didirikan sebagai bentuk usaha untuk memperlancar kegiatan ekonomi Belanda.

Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 dengan tujuan sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746 dengan modal awal sebesar f 7.500.000; yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya dari swasta. Ketika VOC bubar tahun 1800 maka usaha pegadaian diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels, peraturan

gadainya dirubah kembali yaitu tentang peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai seperti perhiasan dan lain-lain. Kedatangan Inggris di Indonesia setelah mengalahkan Belanda, kemudian mengambil alih kekuasaan jajahan Belanda di Indonesia (1811-1816) termasuk Bank Van Leening dan menggantinya dengan *Licentie Stelsel*. Aturan pun diubah yaitu setiap orang boleh mendirikan usaha unit gadai, namun dengan syarat harus adanya ijin dari pemerintah daerah setempat. Di bawah kekuasaan Raffles, ijin dikeluarkan kepada perorangan, khususnya keturunan Cina. Pembubaran Bank Van Leening sebagai monopoli gadai membuat masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian asalkan adanya lisensi dari pemerintah daerah setempat yang dibentuk oleh Inggris. Hal ini menimbulkan dampak negatif dengan munculnya lintah darat atau rentenir (*Woeker*) yang dapat menyengsarakan masyarakat Indonesia saat itu. Sehingga diganti dengan sistem penyewaan atau *Pachstelsel* pada tahun 1814, di mana campur tangan langsung oleh pejabat. Pada saat Belanda datang kembali ke Indonesia pada tahun 1816, Bank Van Leening dengan sistem dan konsep gadai tersebut dilanjutkan dan dipertahankan. Pada tahun 1816 seluruh wilayah Jawa dan Madura telah memiliki pegadaian, kecuali Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, di mana sistem penyewaan yang menjadi hak prerogatif kelompok bangsawan tetap berlaku, monopoli pegadaian tidak dikembangkan ke pulau lain sampai tahun 1921. Namun pemegang hak pegadaian ternyata dapat melakukan penyelewengan dalam

menjalankan bisnisnya dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil barang yang digadaikan oleh masyarakat. Dengan menetapkan bunga yang begitu besar sehingga tidak memungkinkan penggadaai mengambil kembali barangnya. Jika barang jaminan disita, maka bentuk penyitaannya menjadi hak milik kolonial Belanda, sehingga pada tahun 1870 nama Pegadaian dirubah lagi pada menjadi Licentie Stelsel, dan pada tahun 1880, diganti namanya menjadi Pachstelsel kembali.

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda no 131 tanggal 12 Maret 1901 mendirikan rumah gadai pemerintah di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Hal itu sebagaimana diatur dalam staatsblad tahun 1901 No. 131. Isi dari KUHP-nya ketika itu adalah sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak diperkenankan untuk dengan member gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang tidak melebihi 100 (seratus) golden. Dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam Pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan Pasal 339 KUI IP bagi orang Pribumi. Pada mulanya Jawatan Pegadaian Negara melakukan upaya khusus untuk menumpas segala macam praktek pinjam-meminjam yang tidak diinginkan. Artinya, yang dirugikan masyarakat, misalnya suku bunga yang tinggi, lelang yang diatur, barang gadaian yang tidak terawat.

Dengan cara ini akhirnya mosi percaya dari masyarakat dapat ditegakkan. Pengawasan langsung oleh pemerintah diberlakukan di seluruh Jawa dan Madura pada tahun 1904. Seiring perjalanan waktu, pegadaian milik pemerintah semakin berkembang dengan baik sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan monopoli. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli pun diatur oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 509 dan Staatsblad No. 266 tahun 1930.

Pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi pada kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian, hanya saja Gedung Kantor Pusat yang semula di Jalan Kramat Raya 162 dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Jawatan Pegadaian atau *Sitji Eigeikyuku* dalam bahasa Jepang dipimpin oleh warga Jepang yaitu Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank ini di kuasai pemerintah Republik Indonesia. Namun Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) dan ke Magelang karena situasi perang Agresi militer Belanda. yang kian terus memanas. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan

PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kegiatan umum yang dilakukan PT Pegadaian saat ini adalah melakukan aktivitas pembiayaan seperti kredit gadai serta menawarkan produk berupa sejumlah jasa non-gadai seperti penitipan barang, penaksiran nilai barang, dan gold counter, namun tetap dalam pengertian pegadaian yang sebenarnya.

3.2 Visi dan Misi

Visi :

Menjadi (*The Most Valuable Financial Company*) di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

Misi :

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.

2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pegadaian Cabang Cirebon

A. Kedudukan

1. Pegadaian cabang Cirebon berkedudukan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan pendistribusian air minum kepada masyarkat.
2. Pegadaian cabang Cirebon dipimpin oleh pimpinan cabang dibawahi oleh kepala unit atau sales head profesional dibantu oleh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

B. Tugas Pokok

1. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah, dan masyarakat.
2. Berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Pinjaman yang tidak wajar itu seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.

3. Membina perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai yang bersifat produktif.
4. Membina pola perkreditan agar terorganisir dan bermanfaat. Bila perlu pegadaian memperluas daerah operasinya.

C. Fungsi

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
4. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

3.4 Stuktur Organisasi Pegadaian Cabang Cirebon

Gambar 3.1

Stuktur Organisasi Pegadaian Cabang Cirebon



Sumber : Kantor Pegadaian Cabang Cirebon

Untuk lebih jelas yang tergambar dalam struktur organisasi, ada uraian tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang, tugasnya yaitu :

Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang.

2. Kepala Divisi Pelayanan, tugasnya yaitu :

Pengawasan terhadap uang taksiran barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan gudang barang jaminan, dan usaha lain serta mewakili manajer cabang dalam mengelola cabang apabila manajer cabang berhalangan, agar pelaksanaan operasional berjalan lancar, efektif, dan efisien.

3. *Sales Head Officer*, tugasnya yaitu :

Melakukan monitoring dan supervisi potensi usaha mikro yang dapat dibiayai di Area tugasnya. Mengkoordinasi data calon nasabah yang berpotensi. Melakukan supervisi atas akurasi informasi, kelengkapan dokumen dan hasil survey dari Sales Profesional.

4. Penaksir, tugasnya yaitu :

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

5. *Customer Service Officier*, tugasnya yaitu :

Melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelanggan atau konsumen, Memberikan informasi yang diinginkan konsumen mengenai suatu produk selengkap mungkin, Melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen dan Membina hubungan baik dengan konsumen.

6. Pengelola Agunan, tugasnya yaitu :

Bertugas sebagai petugas gudang dan penyimpanan barang jaminan. Dalam hal ini pengelola agunan memiliki tugas untuk melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran, serta pemeriksaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

7. Kasir, tugasnya yaitu :

Bertugas melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai di Pegadaian Cabang Cirebon

Status Pegawai	Jumlah Pegawai			
PNS	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
	2	10	5	2

Tabel 3.2

Jumlah Tenaga Keamanan di Pegadaian Cabang Cirebon

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Tenaga Keamanan	6 (enam) Orang

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Karyawan Baru di Pegadaian Cabang Cirebon

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Karyawan Baru	4 (empat) Orang

3.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana berupa aset bergerak dan tidak bergerak yang berada di Pegadaian Cabang Cirebon

1. Bangunan Gedung Kantor 2 (dua)
2. Bangunan Gedung Simpan Kendaraan 1 (satu)
3. Tempat Pelayanan Nasabah 4 (empat)
4. Tempat Toilet 4 (empat)
5. Lahan Parkir 2 (dua)